



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. BACHTIAR glr PONO MAHARJO**, umur 69 tahun, suku Panyalai, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong PBS Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2. YUSDI**, umur 62 tahun, suku Panyalai, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Jorong PBS Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, adalah anggota kaum nomor 1 diatas, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Firman, S.H., Fede Utama Putra, S.H., Syahindra. S, S.H., M.H., dan Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., yang merupakan advokat/pengacara pada kantor hukum Firman, S.H., & Associates, yang beralamat di Jalan Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 9 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. ANIKE SANTIANE PUTRI**, umur 36 tahun, suku Melayu Koto Baru, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jorong Tampunik Nagari Singkarak, Kecamatan X

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Erma, S.H., M.H., Naldi Gantika, S.H., M.H., Nang Ashadi, S.H., dan Devid Candra, S.H. yang merupakan advokat/Penasihat hukum pada kantor hukum Hj. Erma, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT.02 RW.05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. EVA CHINDRA SOFYANI, umur ± 52 tahun, suku Melayu Koto Baru, pekerjaan ibuk rumah tangga, alamat KAV PTB DKI Blok F9/3 RT.008/011 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Erma, S.H., M.H., Naldi Gantika, S.H., M.H., Nang Ashadi, S.H., dan Devid Candra, S.H. yang merupakan advokat/Penasihat hukum pada kantor hukum Hj. Erma, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT.02 RW.05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 5 Desember

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II;

3. ASRA NOVA YENTI, umur ± 42 tahun, pekerjaan PNS (bidan),
alamat Jorong Kasiak, Nagari Koto Sani,
Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten
Solok, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT III;

4. RINALDI, umur ± 38 tahun, suku Melayu, pekerjaan dagang, alamat
Tanah Garam RT.01.RW.03 Kelurahan
Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah
Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT IV;

**5. PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq MENTRI AGRARIA
TATA RUANG / KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL Cq
KAKANWIL BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI SUMATERA
BARAT Cq KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK**
yang beralamat di Jalan Koto Baru No.329
Solok, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Bastian, A.Ptnh, Israr Abdi, S.H.,
Oktria Winda Maryadi, S.H., dan Rinaldo,
S.H. yang merupakan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok,
yang beralamat di Jalan Raya Koto Baru
Nomor 329 Solok, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 5 Desember 2022 yang
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Solok pada tanggal 2 Januari 2023,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V;**



6. **MILK SHAKE KRIBO**, beralamat Jorong PBS Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

7. **DIALER HONDA SAHABAT**, beralamat Jorong PBS Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

8. **KEDAI SARAPAN PAGI YET**, beralamat Jorong PBS Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

9. **NGEMIL YUK**, beralamat Jorong PBS Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai beberapa tumpak harta pusaka tinggi kaum yang telah diwarisi secara turun temurun, dan salah satu tumpaknya terletak di Panyalai Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok berupa tanah kering / tanah perumahan yang luasnya lebih kurang 1 Hektar dengan batas batasnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan bandar air, disebelahnya adalah Jorong Kajang Sumani;
- Timur dengan tanah Dt Panduko Sulaiman ;
- Selatan dengan kawan tanah ini juga yakni tanah Dt Panduko Marajo;
- Utara dengan jalan raya Bukittinggi – Solok ;

Diatasnya terdapat tiga buah rumah dan tiga buah kedai serta beberapa tanaman tua seperti Kelapa, Cengkeh, Kuini, Duku, Anau, Saus, Alpokat, Mangga, Rambutan, dan juga ada beberapa buah kuburan milik keluarga Tergugat I dan Tergugat II serta kuburan orang lain yang menumpang berkubur;

Dan inilah yang merupakan objek perkara sekarang ini;

2. Bahwa sebahagian kecil dari objek perkara yakni arah kejalan raya (utara) telah memiliki 3 buah sertifikat atas nama Tergugat I dengan luas 725M2, SHM No.00721 tahun 2019, dan luas 381M2, SHM No.00744 tahun 2020 serta atas nama Tergugat II seluas 589M2, SHM No.00762 tahun 2022 sedangkan yang sebahagiannya lagi arah kebelakang (selatan) saat ini dalam proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I yang luasnya 3812 M2 dan telah diumumkan pada kantor wali nagari Sumani dengan nomor:381 / 2022, Peta Bidang Tanah Nomor: 941/2021. Nomor Bidang: 03.08.09.01.00733. dan sebahagiannya lagi arah kebelakang (selatan) belum bersertifikat yang luasnya lebih kurang.4500M2;
3. Bahwa sekitar tahun 1939, nenek Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Mak ILIA, Mak CUN dan Mak ATANG.melakukan salang pinjam objek perkara dengan angku Penggugat bernama OGOK untuk menetap dan berladang diatas tanah objek perkara, dimana salang pinjam tersebut terhadap objek perkara tidak boleh dipindah tangankan atau dijual kepada orang lain tanpa seizin dari angku atau kaum Penggugat;
4. Bahwa semenjak nenek Tergugat I dan Tergugat II menetap diatas objek perkara, beliau telah mendirikan tiga buah rumah milik mereka, dan

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berladang diatas objek perkara dengan menanam tanaman muda dan tanaman tua seperti Kelapa, Cengkeh, Kuini, Saus dan lain lainnya;

5. Bahwa setelah ketiga orang nenek Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia, penguasaan objek perkara tetap dilanjutkan oleh anak anaknya yang diantaranya oleh anak dari Mak CUN bernama BAYA dan PITIR yang merupakan nenek bagi Tergugat I dan ibu kandung bagi Tergugat II;
6. Bahwa semasa mamak Penggugat bernama SUAR alias Mak UWA masih hidup, beliau pernah mempertanyakan perihal objek perkara kepada almarhumah BAYA, namun saat itu mamak penggugat tidak mendapat jawaban yang baik dari almarhumah BAYA, dan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, mamak Penggugat SUAR tidak lagi menanyakannya;
7. Bahwa setelah BAYA dan PITIR meninggal dunia, objek perkara dilanjutkan penguasaannya oleh anak anak mereka diantaranya Tergugat II yang merupakan anak kandung dari PITIR dan Tergugat I yang merupakan cucu kandung dari BAYA;
8. Bahwa pada tahun 2018 s/d 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Tergugat I yang merupakan cucu kandung dari Baya dan Tergugat II anak dari Pitir telah mengurus pensertifikatan sebagian objek perkara atas namanya masing masing ke kantor Tergugat V;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mensertifikatan objek perkara atas namanya masing masing tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena telah menghilangkan hak kaum Penggugat;
10. Bahwa bila mana objek perkara adalah merupakan milik Tergugat I dan Tergugat II, sudah barang pasti objek perkara telah disertifikatkan oleh nenek mereka sejak dahulunya, namun karena nenek mereka mengerti dan menghargai kesepakatannya dengan angku penggugat terdahulu, makanya objek perkara tidak pernah dialihkan atau dijual kepada orang lain oleh nenek Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 keluarlah sertifikat atas nama Tergugat I ANIKE SANTIANE PUTRI, SHM No.00721 dengan luas

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725M2 dan SHM No.00744 luas 381M2, dan proses lahirnya sertifikat ini tidak diketahui oleh Penggugat dan anggota kaumnya, karena memang tidak pernah dilakukan pengumumannya atas hasil pengukuran objek perkara oleh Tergugat V;

12. Bahwa kemudian pada tahun 2022 keluar lagi sertifikat atas nama Tergugat II EVA CHINDRA SOFYANI, SHM No.00762 yang luasnya 589M2, proses keluarnya sertifikat atas nama Tergugat II persis sama dengan proses sertifikat Tergugat I tanpa pengumuman hasil pengukuran objek perkara oleh Tergugat V;
13. Bahwa pada tahun 2021, Tergugat I menjual tanah objek perkara SHM No.00721 tahun 2019 kepada Tergugat IV, dan sertifikat yang semula atas nama Tergugat I sudah berubah menjadi sertifikat atas nama Tergugat IV;
14. Bahwa kemudian tahun 2022, Tergugat I juga menjual tanah objek perkara SHM No.00744 luas 381M2 kepada Tergugat III sesuai Akta Jual Beli tanggal 05 Juli 2022. No.115 / 2022, dan saat ini SHM No.00744 atas nama Tergugat III;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual kedua SHM No.00721 dan SHM No.00744 objek perkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena telah menghilangkan hak kaum Penggugat;
16. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat II menjual tanah objek perkara SHM No.00762 luas 589M2 tahun 2022 kepada Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli No.26 / 2022 tanggal 05 Agustus 2022, dan saat ini SHM No.00762 atas nama Tergugat III;
17. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menjual objek perkara SHM No.00762 tahun 2022 kepada Tergugat III adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena telah menghilangkan hak kaum Penggugat;
18. Bahwa begitupun perbuatan Tergugat V yang telah menerbitkan sebagian sertifikat objek perkara atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan melakukan proses balik nama sertifikat objek perkara keatas nama

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik



Tergugat III dan Tergugat IV, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena telah menghilangkan hak kaum Penggugat;

19. Bahwa disebabkan proses penerbitan SHM. No.00721 tahun 2019 dan SHM.No.00744 tahun 2020 atas nama Tergugat I, serta SHM.No.00762 tahun 2022 atas nama Tergugat II tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana proses penerbitan sertifikat aquo bertentangan dengan KETENTUAN P.P.24 TAHUN 1997, maka sangat beralasan hukum terhadap sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, atau lumpuh kekuatan berlakunya;
20. Bahwa begitupun terhadap jual beli sebagian objek perkara oleh Tergugat I dengan Tergugat III, Tergugat IV, serta jual beli sebagian objek perkara oleh Tergugat II dengan Tergugat III karena dilakukan berdasarkan perbuatan yang melawan hukum, maka beralasan hukum jual beli tersebut dinyatakan batal demi hukum;
21. Bahwa sekitar tahun 2021, Turut Tergugat I mendirikan kedai minuman diatas objek perkara, tanpa izin dari Penggugat;
22. Bahwa awal tahun 2022, Turut Tergugat II merombak bangunan rumah milik Tergugat I dan kemudian menambah bangunan arah kedepannya untuk tempat penjualan sepeda motor Honda tanpa izin dari Penggugat;
23. Bahwa pada tahun 2022 juga, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV mendirikan kedai minuman diatas objek perkara tanpa izin dari Penggugat;
24. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I, II, III dan IV yang mendirikan tempat usaha diatas objek perkara tanpa seizin dari Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena telah merugikan hak kaum Penggugat;
25. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Tergugat V atas permintaan Tergugat I dan dikawal oleh bagian pengamanan POLISI Sektor Singkarak melakukan pengukuran lagi objek perkara arah kebelakang (selatan), seluas 3812M2 yang dikenal dengan Peta Bidang Tanah Nomor: 941 / 2021, Nomor Bidang: 03.08.09.01.00733;

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik



26. Bahwa perbuatan Tergugat V dan Tergugat I diatas, beberapa kali mendapat halangan dari pihak kaum Penggugat, namun karena Tergugat V dan Tergugat I mendapat izin dari Pemerintahan Nagari Sumani dan POLSEK Singkarak, maka kaum Penggugat tidak punya kemampuan untuk menghalanginya lagi;
27. Bahwa perbuatan Tergugat I yang meminta Tergugat V melakukan pengukuran objek perkara arah kebelakang (selatan), dan perbuatan Tergugat V yang melakukan pengukuran objek perkara, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena telah menghilangkan hak kaum Penggugat;
28. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik baik, namun tidak berhasil, maka dengan terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke lembaga peradilan ini untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap objek perkara;
29. Bahwa Penggugat merasa khawatir objek perkara akan dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah objek perkara;
30. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Solok untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berpekar pada hari yang ditentukan untuk itu guna memeriksa perkara ini dan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, dan Penggugat II adalah selaku anggota kaum Penggugat I;
 3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang telah diwarisi secara turun temurun;



4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan sebagian objek perkara keatas namanya, kemudian menjual objek perkara tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena telah menghilangkan hak kaum Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah mensertifikatkan sebagian kecil objek perkara keatas namanya, kemudian menjual objek perkara tersebut kepada Tergugat III, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena telah menghilangkan hak kaum Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang menerbitkan sertifikat atas sebagian objek perkara atas nama Tergugat I dan Tergugat II, dan kemudian melakukan proses balik nama atas sertifikat tersebut keatas nama Tergugat III dan Tergugat IV, adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I, II, III dan IV yang membangun tempat usaha diatas objek perkara tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
8. Menyatakan batal demi hukum jual beli objek perkara oleh Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV, serta jual beli objek perkara oleh Tergugat II dengan Tergugat III;
9. Menyatakan SHM No. 00721 tahun 2019, dan SHM No.00744 tahun 2020 atas nama Tergugat I ANIKE SANTIANE PUTRI kemudian balik nama keatas nama Tergugat IV RINALDI, dan Tergugat III ASRA NOVA YENTI, serta SHM No.00762 tahun 2022 atas nama Tergugat II EVA CHINDRA SOFYANI, kemudian balik nama keatas nama Tergugat III ASRA NOVA YENTI, tidak mempunyai kekuatan hukum, atau lumpuh kekuatan berlakunya;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat V yang melakukan pengukuran objek perkara arah kebelakang (selatan) sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena telah menghilangkan hak kaum Penggugat;

Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk menghentikan proses penerbitan sertifikat yang telah dilakukan pengukurannya yang dikenal dengan Peta Bidang Tanah Nomor: 941 / 2021, Nomor Bidang: 03.08.09.01.00733;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat darinya, jika inkar dengan bantuan alat negara;
13. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet dan kasasi;
15. Menyatakan sita jaminan atas objek perkara kuat dan berharga;
16. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Dan apabila Pengadilan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, dan II hadir kuasanya, Tergugat III hadir sendiri, Tergugat IV hadir sendiri, Tergugat V hadir kuasanya, kemudian hadir Nofirmansyah mengaku sebagai Turut Tergugat I, Maiyeti mengaku sebagai Turut Tergugat III, dan Edi Anwar mengaku sebagai Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat I dan II, serta kuasa Tergugat V menyatakan setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban melalui Sistem informasi Pengadilan, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kewenangan Absolut):

- Bahwa Penggugat didalam Posita Gugatannya pada poin 11 dan poin 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 keluarlah SHM Nomor : 00721 dan SHM Nomor : 00744 atas nama Tergugat I, dan pada tahun 2022 keluar juga SHM Nomor : 00762 atas nama Tergugat II yang kesemuanya tidak diketahui Penggugat karena memang tidak pernah dilakukan pengumumannya atas hasil pengukuran objek perkara oleh Tergugat V. Dan pada posita poin 19 Penggugat mendalilkan bahwa proses penerbitan ketiga SHM tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana proses penerbitan sertifikat a quo bertentangan dengan ketentuan PP 24 Tahun 1997.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada positanya poin 11, 12 dan 19 adalah jelas Penggugat mempermasalahkan mengenai prosedur penerbitan sertifikat oleh Tergugat V sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan-undangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sertifikat hak milik adalah sebagai keputusan TUN karena diterbitkan oleh Tergugat V yang jelas sebagai badan atau pejabat TUN.
- Bahwa merujuk kepada dalil Gugatan Penggugat a quo pada Positanya poin 11, 12 dan 19, maka jelas terlihat Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas kewenangan dan

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



prosedur yang dilakukan oleh Tergugat V dengan dikeluarkannya Keputusan TUN berupa sertifikat hak milik Nomor : 00721 dan SHM Nomor : 00744 atas nama Tergugat I, dan pada tahun 2022 keluar juga SHM Nomor : 00762 atas nama Tergugat II.

- Bahwa dengan Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas kewenangan dan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat V dengan dikeluarkannya Keputusan TUN berupa sertifikat hak milik Nomor : 00721 dan SHM Nomor : 00744 atas nama Tergugat I, dan pada tahun 2022 keluar juga SHM Nomor : 00762 atas nama Tergugat II berdasarkan Positanya poin 11, 12 dan 19, maka jelas Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadili Perkara a quo, sehingga yang berwenang dalam mengadili a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara karena menyangkut kepentingan yang dirugikan atas kewenangan dan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat V badan atau pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- Bahwa berdasarkan penjelasan hukum diatas maka patutlah kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Prematur.

- Bahwa dalam perkara a quo Penggugat jelas menyebut-nyebut Tanah Pusako Tinggi, jika ini berkaitan dengan Tanah Pusako Tinggi, oleh karena itu proses penyelesaiannya terlebih dahulu harus diselesaikan melalui aturan adat, mengenai hal ini penyelesaian tersebut harus diselesaikan di Kerapatan Adat terlebih dahulu guna menjunjung tinggi kebiasaan hukum adat Minangkabau "*bulek aia dek pambuluah bulek kato dek mupakaik*", yang pada intinya hukum adat di Minangkabau lebih mengutamakan asas musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan, termasuk permasalahan mengenai tanah ulayat atau tanah pusako tinggi.
- Bahwa di Sumatera Barat hal tersebut diatur secara khusus

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



sebagaimana yang dituangkan didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tepatnya dituliskan didalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, bajanjang naik batanggo turun dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian*”. Dan dilanjutkan didalam Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa “*apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri*”. Dan Pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa “*keputusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan*”.

- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jelas dan terang Penggugat telah melangkahi satu tahapan yang telah diatur oleh adat Minangkabau yakni melalui jalur musyawarah mufakat sebagaimana yang dituangkan didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- Bahwa berdasarkan penjelasan hukum diatas maka patutlah kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

3. Gugatan Penggugat *Error in Persona*.

a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa Penggugat tidak menarik Mamak Kepala Waris dari Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo, sebab Mamak Kepala Waris Tergugat I dan Tergugat II adalah sumber perolehan hak Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian Tergugat I dan Tergugat II pindahkan atau dijual kepada Tergugat III dan Tergugat IV, karena Mamak Kepala Waris Tergugat I dan Tergugat II mempunyai urgensi dan peranan penting sehingga Tergugat I dan

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Silk



Tergugat II dapat menjual objek perkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV, sebab objek perkara adalah tanah pusako tinggi milik kaum Tergugat I dan Tergugat II, jika tidak atas persetujuan dari Mamak Kepala Waris tentu Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa menjual dan Tergugat III dan Tergugat IV pun tidak akan mau membeli. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 dan Hal ini telah menjadi suatu Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima."

Meskipun Penggugat memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu yang secara *fetelijk* atau orang/pihak yang sesungguhnya juga menguasai objek sengketa, maka dalam penentuan subjek hukum gugatan seharusnya didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan.

Bahwa berdasarkan penjelasan hukum diatas maka patutlah kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

2. Bahwa Penggugat tidak menarik Pemerintah Nagari Sumani dan Polsek Singkarak dalam Perkara a quo, karena Penggugat menyebutkan didalam petitumnya pada poin 25 dan poin 26 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat V atas permintaan dan seizin Tergugat Pemerintah Nagari Sumani dan Polsek Singkarak telah melakukan pengukuran atas objek perkara arah belakang dengan peta bidang tanah nomor : 941/2021 Nomor bidang : 03.08.09.01.00733.

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



Bahwa karena pengukuran oleh Tergugat V atas seizin Pemerintah Nagari Sumani dan Polsek Singkarak, maka dari itu Tergugat V dapat melakukan pengukuran, dan jika Pemerintah Nagari Sumani dan Polsek Singkarak tidak memberi izin kepada Tergugat V maka Tergugat V tidak akan mau turun kelapangan melakukan pengukuran. Maka atas dasar itulah peranan Pemerintah Nagari Sumani dan Polsek Singkarak sangatlah urgen untuk ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara a quo.

Bahwa berdasarkan penjelasan hukum diatas maka patutlah kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

3. Bahwa di dalam Petitum Penggugat pada Halaman 8 angka 8 sangat tegas dan jelas meminta membatalkan jual beli objek perkara tanpa menyebutkan Akta jual beli Nomor berapa dan tahun berapa serta pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mana akta tersebut di buat.

Bahwa Gugatan Penggugat **Kekurangan Pihak (*plurium litis consortium*) dalam Perkara A quo**, seharusnya Kuasa Hukum Pengugat Memasukan PPAT sebagai salah satu pihak dalam perkara jika Penggugat untuk membatalkan Jual Beli antara Terugat I dengan Tergugat III dan IV dimana Penggugat Meminta untuk membatalkan jual beli objek perkara, seperti yang telah kita ketahui berasama yang mengeluarkan akta dan pelaku proses pemecahan dan balik nama atas jual beli, seharusnya dijadikan Terugat dalam Parkara A quo, sebagaimana diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) diterbitkan suatu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (selanjutnya disingkat PP No. 37 Tahun 1998), sebagai pelengkap dari Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dan telah dijanjikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Silk



tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP No. 24 Tahun 1997) Pasal 7 maka tugas dan ruang lingkup jabatan PPAT lebih jelas dan rinci. Jual beli atas tanah diatur dalam UUPA, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Peraturan Pelaksanaan UUPA, di dalam Pasal 19 menentukan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

b. Penggugat Keliru Dalam Menarik Subjek Hukum Dalam Perkara a quo;

- Bahwa Penggugat didalam Gugatan a quo menarik Milk Shake Kribo sebagai Turut Tergugat I, Dialer Honda Sahabat sebagai Turut Tergugat II, Kedai Sarapan Pagi Yet sebagai Turut Tergugat III, dan Ngemil Yuk sebagai Turut Tergugat IV.
- Bahwa disini jelas Penggugat telah keliru menarik pihak dalam perkara di Pengadilan, perlu Tergugat I dan Tergugat II bahwa Milk Shake Kribo, Dialer Honda Sahabat, Kedai Sarapan Pagi Yet dan Ngemil Yuk bukanlah termasuk kedalam kategori Subjek Hukum. Bahwa yang dimaksud dengan Subjek Hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, Secara umum subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum, hal ini sebagaimana terdapat dalam buku Titik Triwulan Tutik dengan judul Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia, halaman 40.
- Bahwa hukum Indonesia mengakui bahwa setiap manusia adalah subjek hukum. Hal ini ditegaskan dalam [Pasal 1 ayat \(1\) KUH Perdata](#) yang menyatakan bahwa menikmati hak-hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Makna tersirat dari pasal tersebut adalah status manusia (warga negara) sebagai subjek hukum tidak ditentukan pada syarat yang

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik



ditetapkan oleh negara. Manusia diakui sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal.

- Bahwa Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri yang dapat digugat atau menggugat didepan hakim.
- Bahwa Secara umum badan hukum dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Yang dimaksud dengan Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau orang banyak dan bergerak di bidang publik atau yang menyangkut kepentingan negara atau umum, badan hukum ini merupakan badan negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perUndang-Undangan, yang dijalankan oleh pemerintah atau badan yang ditugasi untuk itu.

Sedangkan Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang bergerak dibidang privat atau menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badan hukum tersebut. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan tertentu seperti mencari laba, sosial/kemasyarakatan, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang termasuk kedalam badan hukum privat adalah :

- 1) Perseroan Terbatas (PT), pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Koperasi, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
- 3) Yayasan, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



- 4) Partai Politik, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Papol jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Bahwa berdasarkan penjelasan hukum diatas jelas terlihat bahwa Milk Shake Kribo sebagai Turut Tergugat I, Dialer Honda Sahabat sebagai Turut Tergugat II, Kedai Sarapan Pagi Yet sebagai Turut Tergugat III, dan Ngemil Yuk sebagai Turut Tergugat IV bukanlah termasuk badan hukum yang dapat digugat dihadapan Pengadilan, baik badan hukum publik ataupun badan hukum privat. Maka dari itu berdasarkan penjelasan hukum diatas maka patutlah kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklard*), sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.78K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang memberikan kaidah "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima." Dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menerapkan kaidah "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam hal kurang pihak

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);

- a. Bahwa Penggugat didalam Petitum Gugatannya pada poin 4, poin 5 dan poin 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mensertifikatkan objek perkara keatas namanya kemudian menjual objek perkara kepada Tergugat III dan kepada Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat V yang menerbitkan sertifikat atas sebagaian objek perkara atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan melakukan proses balik nama atas sertifikat tersebut keatas nama Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa tuntutan seperti Petitum Gugatan Penggugat pada poin 4, poin 5 dan poin 6 tersebut adalah tuntutan yang tidak jelas dan kabur

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Silk



karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sertifikat mana yang dimaksud oleh Penggugat, karena Penggugat tidak menyebutkan sertifikat nomor berapa dengan luas berapa dan tahun berapa di petitumnya, sehingga mengakibatkan petitum Penggugat menjadi tidak jelas dan patutlah kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima, hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dengan Kaidah Hukumnya "karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan penjelasan hukum diatas maka patutlah kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

- b. Bahwa didalam Petitum Gugatan Penggugat pada poin 8 pada pokoknya meminta kepada Majelis hakim menyatakan batal demi hukum jual beli objek perkara oleh Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV, serta jual beli objek perkara oleh Tergugat II dengan Tergugat III. Bahwa hal ini jelas suatu tuntutan yang tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan jual beli yang mana yang dimintakan batal demi hukum, karena semua jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dituangkan dalam Akta Jual Beli dan bahwa Akta-akta tersebut di Keluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kedudukan Tanah tersebut. . hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dengan Kaidah Hukumnya "karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan penjelasan hukum diatas maka patutlah kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam bahagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Silk



dipisahkan dalam bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alasan Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa Penggugat didalam positanya poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai beberapa tumpak harta pusaka tinggi dan salah satunya terletak di panyalai Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Singkarak dengan luas ± 1 Ha dengan batas-batasnya :

Sebalah Barat : Bandar air, sebelahnya adalah Jorong Kajai
Sumani
Sebalah Timur : Tanah DT. Panduko Sulaiman
Sebalah Selatan : Kawan tanah ini juga yakni tanah DT. Panduko
Sulaiman

Sebalah Utara : Jalan Raya Bukittinggi – Solok
Diatasnya terdapat tiga buah rumah dan tiga buah kedai serta beberapa tanaman dan beberapa buah kuburan milik keluarga Tergugat I dan Tergugat II serta kuburan orang lain yang menumpang, inilah yang disebut sebagai objek perkara. Terhadap hal ini Tergugat I dan Tergugat II tanggap sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada-ngada, bahwa tanah yang disebut oleh Penggugat sebagai tanah pusako tingginya adalah tanah pusako tinggi milik kaum Tergugat I dan Tergugat II yang dibuktikan dengan adanya kuburan kaum Tergugat I dan Tergugat II yang mana semuanya adalah kuburan dari anggota kaum Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa objek perkara adalah tanah pusako tinggi kaum Tergugat I dan Tergugat II yang telah dikuasai oleh kaum Tergugat I dan Tergugat II secara turun temurun tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga. Bahwa Penggugat bukanlah anggota kaum Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat tidak memiliki hak atas objek perkara *a quo*.

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Silk



4. Bahwa Posita gugatan Penggugat pada poin 3 sampai dengan poin 7 adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, karena didalam kaum Tergugat I dan Tergugat II tidak ada yang bernama Mak Ilia, Mak Cun dan Mak Atang, dan tidak pernah ada salang pinjam objek perkara dari siapapun juga. Bahwa objek perkara adalah tanah pusako tinggi kaum Tergugat I dan Tergugat II yang telah dikuasai oleh kaum Tergugat I dan Tergugat II secara turun temurun tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga, hal ini dibuktikan dengan adanya kuburan kaum Tergugat I dan Tergugat II yang mana semuanya adalah kuburan dari anggota kaum Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada satupun dari anggota kaum Penggugat yang berkubur di atas objek perkara.
5. Bahwa Posita gugatan Penggugat pada poin 8 sampai dengan poin 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2018 s/d 2022 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah mensertifikatkan sebagaian dari objek perkara karena menghilangkan hak kaum Penggugat. Terhadap hal ini Tergugat I dan Tergugat II tanggap sebagai berikut :
 - Bahwa memang Tergugat I dan Tergugat II telah mendapatkan sertifikat hak milik atas sebagaian objek perkara, hal itu terjadi sudah atas persetujuan dari Mamak Kepala Waris kaum Tergugat I dan Tergugat II karena objek perkara a quo adalah tanah pusako tinggi milik kaum Tergugat I dan Tergugat II.
 - Bahwa sangat tidak masuk akal sekali jika Tergugat I dan Tergugat II akan mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah pusako tinggi kaum Tergugat I dan Tergugat II harus atas seizin Penggugat sedangkan Penggugat bukanlah anggota kaum Tergugat I dan Tergugat II yang mana Penggugat tidak mempunyai hak sedikitpun atas objek perkara.
6. Bahwa Penggugat didalam Positanya angka 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila objek perkara adalah milik Tergugat I dan Tergugat II sudah pasti telah disertifikatkan oleh nenek Tergugat I dan

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik



Tergugat II, namun karena nenek mereka mengetahui kesepakatan dengan angku Penggugat terdahulu maka nenek Tergugat I dan Tergugat II tidak dialihkan dan tidak menjual kepada pihak lain. Terhadap hal ini Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil ini adalah dalil yang mengada-ngada dan Penggugat seolah berasumsi sendiri tanpa dasar pembuktian hukum sehingga berpendapat dengan penuh kekeliruan.
7. Bahwa Penggugat mendalilkan didalam Posita Gugatannya pada poin 11 dan poin 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2022 terbitlah sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II diatas objek perkara tanpa diketahui oleh Penggugat dan anggota kaumnya, karena memang tidak pernah dilakukan pengumuman oleh Tergugat V. terhadap hal ini Tergugat I dan Tergugat II tanggap sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2022 terbitlah sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II diatas objek perkara, semua terbit karena Tergugat I dan Tergugat II telah melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan oleh Tergugat V dan atas persetujuan Mamak Kepala Waris dari kaum Tergugat I dan Tergugat II.
 - Bahwa terhadap tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2022 terbit sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II diatas objek perkara tentu tidak harus seizin Penggugat sedangkan Penggugat bukanlah anggota kaum Tergugat I dan Tergugat II yang mana Penggugat tidak mempunyai hak sedikitpun atas objek perkara.
8. Bahwa Penggugat didalam Posita Gugatannya poin 13 sampai dengan poin 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2021 Tergugat I menjual tanah objek perkara SHM Nomor : 00721 tahun 2019 kepada Tergugat IV SHM tersebut berubah atas nama Tergugat IV, pada tahun 2022 Tergugat I menjual tanah objek perkara SHM Nomor : 00744 luas 381M² kepada Tergugat III sesuai akta jual beli tanggal 05 Juli 2022 No. 115/2022 yang SHM nya sudah atas nama

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik



Tergugat III, pada tahun 2022 Tergugat II menjual tanah objek perkara SHM Nomor : 00762 luas 589 M² tahun 2022 kepada Tergugat III berdasarkan akta jual beli No. 26/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang SHM nya sekarang sudah atas nama Tergugat III, bahwa semua perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjual objek perkara adalah perbuatan melawan hukum karena telah menghilangkan hak kaum Penggugat. Terhadap hal ini Tergugat I dan Tergugat II tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2021 Tergugat I menjual tanah objek perkara SHM Nomor : 00721 tahun 2019 kepada Tergugat IV SHM tersebut berubah atas nama Tergugat IV, pada tahun 2022 Tergugat I menjual tanah objek perkara SHM Nomor : 00744 luas 381M² kepada Tergugat III sesuai akta jual beli tanggal 05 Juli 2022 No. 115/2022 yang SHM nya sudah atas nama Tergugat III, pada tahun 2022 Tergugat II menjual tanah objek perkara SHM Nomor : 00762 luas 589 M² tahun 2022 kepada Tergugat III berdasarkan akta jual beli No. 26/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang SHM nya sekarang sudah atas nama Tergugat III, karena itu semua bisa terjadi karena atas seizin dan sepengetahuan Mamak Kepala Waris dari Kaum Tergugat I dan Tergugat II, sebab objek perkara yang dijual tersebut adalah harta pusako tinggi milik kaum Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa dengan telah dijualnya tanah pusako tinggi kaum Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas seizin dan sepengetahuan Mamak Kepala Waris dari Kaum Tergugat I dan Tergugat II, sebab objek perkara yang dijual tersebut adalah harta pusako tinggi milik kaum Tergugat I dan Tergugat II tidaklah suatu perbuatan melawan hukum apalagi menghilangkan hak kaum Penggugat, sebab jelas antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat bukanlah sekaum seharga pusaka yang tidak memiliki hak sedikitpun diatas objek perkara, jadi hak kaum Penggugat mana yang Tergugat I dan Tergugat II hilangkan.

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik



9. Bahwa Penggugat didalam Posita Gugatannya pada poin 18, 19 dan poin 20 pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat V yang telah menerbitkan sebagian sertifikat objek perkara atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan melakukan proses balik nama ketas nama Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum dan menghilangkan hak kaum Penggugat, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bertentangan dengan ketentuan PP 24 tahun 1997 sehingga terhadap SHM tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh kekuatan berlakunya, begitupun terhadap jual beli Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum dan jual beli tersebut batal demi hukum. Terhadap hal ini Tergugat I dan Tergugat II tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa semua semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat V atas objek perkara semua adalah atas pengajuan yang memenuhi syarat dari Tergugat I dan Tergugat II, karena semua persyaratan dari Tergugat I dan Tergugat II mencukupi dan memiliki dasar hukum maka tidak ada alasan lagi bagi Tergugat V untuk menolak permohonan dari Tergugat I dan Tergugat II dan bahkan Penggugat tidak pernah keberatan atas semua itu selama ini, semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat V telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik sebagaimana yang diatur didalam UUPA ataupun aturan turunan dari undang-undang tersebut sehingga SHM yang diterbitkan oleh Tergugat V atas objek perkara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Bahwa semua jual beli antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan jual beli dengan itikad baik, karena Tergugat I dan Tergugat II menjual objek perkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah atas seizin Mamak Kepala Waris Kaum Tergugat I dan Tergugat II, karena tanah yang dijual tersebut adalah tanah pusako tinggi milik kaum Tergugat I dan Tergugat II, dan bahkan jual beli tersebut dituangkan didalam akta

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik



jual beli yang dibuat oleh PPAT, maka oleh karena itu jelas terlihat bahwa jual beli tersebut adalah jual beli yang beritikad baik dan saling menguntungkan satu dengan lainnya, jadi tidak ada alasan lagi bagi Penggugat menyatakan jual beli tersebut batal demi hukum.

10. Bahwa Penggugat didalam Posita Gugatannya pada poin 21 sampai dengan poin 24 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 2021 Turut Tergugat I mendirikan kedai minuman diatas objek perkara tanpa seizing dari Penggugat, pada tahun 2022 Turut Tergugat II merombak bangunan rumah milik Tergugat I dan menambahkan bangunan untuk tempat penjualan sepeda motor tanpa izin dari Penggugat, pada tahun 2022 Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mendirikan kedai tanpa seizing Penggugat, kesemuanya adalah perbuatan melawan hukum karena menghilangkan hak kaum Penggugat. erhadap hal ini Tergugat I dan Tergugat II tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV adalah suatu tindakan yang legal karena telah mendapatkan izin dari Tergugat III dan Tergugat IV yang memiliki hak atas objek perkara yang telah Tergugat III dan Tergugat IV beli kepada Tergugat I dan Tergugat II dan tidak perlu meminta izin kepada Penggugat yang tidak memiliki hak sama sekali diatas objek perkara.
- Bahwa pada saat Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV melakukan tindakan diatas objek perkara, sama sekali tidak ada gangguan dari Penggugat maupun dari kaum Penggugat, mengapa sekarang tiba-tiba Penggugat memperlmasalahkan hal ini, hal ini jelas suatu hal yang keliru sehingga menimbulkan pertanyaan atas tindakan Penggugat tersebut.

11. Bahwa Penggugat didalam posita gugatannya pada poin 25 sampai dengan poin 27 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat V atas permintaan Tergugat I dan dikawal oleh Polsek Singkarak melakukan pengukuran objek perkara arah belakang seluas 3.812 M²

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenal dengan peta bidang tanah Nomor : 941/2021 Nomor Bidang : 03.08.09.01.00733, perbuatan tersebut mendapat halangan dari kaum Penggugat, karena Tergugat V dan Tergugat I mendapat izin dari pemerintahan Nagari Sumani dan Polsek Singkarak maka kaum Penggugat tidak punya kemampuan untuk menghalanginya, bahwa semua perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena menghilangkan hak kaum Penggugat. Terhadap hal ini Tergugat I dan Tergugat II tanggap sebagai berikut :

- Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat V dan Tergugat I adalah suatu tindakan yang diatur oleh undang-undang karena Tergugat I selaku pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan dalam permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas objek perkara, dengan atas seizing dan polsek adalah suatu hal yang wajar, karena keduanya telah menganalisa terlebih dahulu sebelum mengeluarkan atau menerbitkan izin atas hal tersebut, jadi tidak alasan bagi Penggugat menyatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena dalam hal tersebut tidak ada yang dirugikan sebab Tergugat I melakukan tindakan tersebut sudah atas seizing Mamak Kepala Waris kaum Tergugat I.
- Bahwa pada proses pengukuran tersebut tidak ada satupun dari kaum Penggugat yang keberatan dan mengganggu proses pengukuran tersebut, jika Penggugat menyatakan kaum Penggugat melakukan halangan, itu adalah pernyataan yang mengada-ngada.

12. Bahwa Penggugat didalam Posita Gugatannya pada poin 28 sampai dengan poin 30 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik namun tidak berhasil, Penggugat mengajukan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara, dan mengajukan gugatan ini dengan bukti yang cukup dan kuat menurut hukum dan meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi. Terhadap hal ini Tergugat I dan Tergugat II tanggap sebagai berikut :

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah sekalipun Penggugat maupun anggota kaumnya datang kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun kepada Mamak Kepala Kaum Tergugat I dan Tergugat II, tiba-tiba Penggugat mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Solok, jadi jelas dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada.
- Bahwa tidak ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan sita jaminan terhadap objek perkara, karena objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Tergugat I dan Tergugat II dan sebagiannya telah dijual kepada Tergugat III dan Tergugat IV, semuanya dikuasai dengan itikad baik, atas dasar inilah Penggugat tidak mempunyai alasan yang kuat mengajukan sita jaminan terhadap objek perkara, dan tidak ada alasan juga bagi Penggugat untuk meminta putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II diatas, kiranya Majelis Hakim berkenan menerima eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, dan mohon untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat V telah mengajukan jawaban melalui Sistem informasi Pengadilan, sebagai berikut:

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu TERGUGAT V membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT V. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada saat hari Sidang secara e-Litigasi, tanggal **07 Maret 2023**.
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)
 - a. Bahwa para pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat.
 - b. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00721/ Nagari Sumani Tanggal 20 Juni 2019 Surat Ukur No. 00439/Nagari Sumani/2018 tanggal 12 Desember 2018 Luas 725 M2 Tercatat atas nama Rinaldi dan Elfritri Diani. Selain itu juga telah dibebani hak tanggungan dpada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta Pusat berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 01089/2021 Peringkat 1 APHT PPAT Hamzah Nomor 192/2021 Tanggal 06/12/2021.
 - c. Bahwa kurang pihak terjadi karena Rinaldi sebagai pemegang Hak Atas Tanah dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta Pusat sebagai pemegang hak tanggungan tidak ikut digugat sebagai para pihak dalam perkara ini karena memiliki kepentingan untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara a quo.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT V menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari PENGGUGAT, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT V;
2. Bahwa segala Eksepsi yang telah TERGUGAT V kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang secara e-Litigasi hari ini, **Selasa tanggal 07 Maret 2023**;

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



3. Berdasarkan Data Pertanahan yang ada pada TERGUGAT V, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Mengenai Sertipikat Hak Milik No.00721

1) Bahwa Anike Santiane Putri mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali/ Penegasan Hak dengan kelengkapan alas hak yang disampaikan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok yang dimohonkan langsung oleh Sdr. Anike Santiane Putri;

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum) tanggal 17 September 2018 yang berisikan pernyataan pemilikan sebidang tanah milik adat yang merupakan tanah milik kaum secara turun temurun diperoleh berdasarkan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 17 September 2018 yang berbatas sepadan:

Sebelah Utara : dengan Banda Gadang

Sebelah Selatan : dengan Tanah Nike

Sebelah Barat : dengan Tanah Nike

Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Sumani-Solok

c. Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 17 September 2018 yang dibuat oleh Zamritjas selaku Mamak Kepala Waris, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ninik Mamak IV Jinih Suku Melayu An. Azwar Akip Dt. Tandi Langik sebagai Penghulu, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua KAN Nagari Sumani An. H. Syofian Basyir Dt. Rj Nan Gadang, S.H dan Wali Nagari Sumani An. Bennofri yang berbatas sepadan:

Sebelah Utara : dengan Banda Gadang

Sebelah Selatan : dengan Tanah Nike

Sebelah Barat : dengan Tanah Nike

Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Sumani-Solok

d. Ranji Silsilah Keturunan Zamri Suku Melayu Nagari Sumani Kabupaten Solok tanggal 21 Februari 2017 yang diketahui dan

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris An. Zamritjas, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sumani An. H. Syofian Basyir Dt. Rj Nan Gadang, S.H;

e. Surat Keterangan Wali Nagari Nomor:590//NSMN/IX-2018 tanggal 20 September 2018 memperkuat tentang kepemilikan bidang tanah tersebut diatas memang dikuasai dan dimiliki oleh Anike Santiane Putri;

f. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sesuai dengan Daftar Pengantar tanggal 20-03-2019 Nomor : 158/P.300.5/III/2019 yang disampaikan kepada Walinagari Sumani, untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terhadap permohonan dimaksud telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 48/2019 tanggal 20/03/2019 dengan No. Berkas Permohonan : 157/2019 dengan tujuan:

"Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman tersebut, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang/bidang-bidang tanah dimaksud dalam pengumuman tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok alamat Jl. Raya Koto Baru No. 329 Solok dan apabila keberatan-keberatan dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut diatas tidak dapat dilayani"

g. Bahwa dengan tidak adanya keberatan saat Pengumuman tersebut, berdasarkan **Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 95/2019 Tanggal : 31 Mei 2019**, Mengesahkan:

"Hasil penelitian data fisik dan data yuridis yang telah diumumkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dan Kantor Walinagari Sumani Dengan Nomor 48/2019 tanggal 20 Maret 2019. Dengan penjelasan sebagai berikut : Tidak ada keberatan (1)."



- h. Berdasarkan **Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 95/2019 Tanggal : 31 Mei 2019**, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok menerbitkan **Sertipikat Hak Milik No. 00721/ Nagari Sumani Tanggal 20 Juni 2019** Surat Ukur No. 00439/Nagari Sumani/2018 tanggal 12 Desember 2018 Luas 725 M2 **Tercatat Atas Nama Anike Santiane Putri** Terletak Di Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
- i. Bahwa telah terjadi perbuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui jual beli berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Solok Sri Novira Nurdin, S.H., M.Kn. Tanggal 22 Oktober 2021 No. 18/2021 tercatat atas nama Rinaldi dan Elfritri Diani;
- j. Bahwa selanjutnya SHM tersebut dijaminakan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta Pusat berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 01089/2021 Peringkat 1 APHT PPAT Hamzah Nomor 192/2021 Tanggal 06/12/2021.

Mengenai Sertipikat Hak Milik No.00744

- 1) Bahwa Anike Santiane Putri mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali/ Penegasan Hak dengan kelengkapan alas hak yang disampaikan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan tanggal 02 Januari 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok yang dimohonkan langsung oleh Sdri. Apri Susanti selaku kuasa dari Sdri. Anike Santiane Putri;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum) tanggal 02 November 2019 berisikan pernyataan pemilikan sebidang tanah milik adat yang merupakan tanah milik kaum secara turun temurun diperoleh berdasarkan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 07 Agustus 2019, yang berbatas sepadan :

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : dengan Tanah Anike
Sebelah Selatan : dengan Tanah Anike
Sebelah Barat : dengan Tanah Anike
Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Sumani-Solok

c. Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat oleh Zamri Tjas selaku Mamak Kepala Waris, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ninik Mamak IV Jinih Suku Melayu An. Azwar Akip Dt. Tandil Langik sebagai Penghulu, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua KAN Nagari Sumani An. H. Syofian Basyir Dt. Rj Nan Gadang, S.H dan Wali Nagari Sumani An. Bennofri, yang berbatas sepadan;

Sebelah Utara : dengan Tanah Anike
Sebelah Selatan : dengan Tanah Anike
Sebelah Barat : dengan Tanah Anike
Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Sumani-Solok

d. Ranji Silsilah Keturunan Zamri Tjas Suku Melayu Nagari Sumani Kabupaten Solok tanggal 07 Agustus 2019 yang diketahui dan ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris An. Zamritjas, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sumani An. H. Syofian Basyir Dt. Rj Nan Gadang, S.H;

e. Surat Keterangan Wali Nagari Nomor:590/57/NSMN/IX-2019 tanggal 12 November 2019 memperkuat tentang kepemilikan bidang tanah tersebut diatas memang dikuasai dan dimiliki oleh Anike Santiane Putri;

f. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sesuai dengan Daftar Pengantar tanggal 24-02-2020 Nomor : UP.02.01/157-13.02.100/II/2020 yang disampaikan kepada Walinagari Sumani, untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terhadap permohonan dimaksud telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 57/2020 tanggal 24/02/2020 dengan No. Berkas Permohonan : 1012/2020 dengan tujuan:

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman tersebut, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang/bidang-bidang tanah dimaksud dalam pengumuman tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok alamat Jl. Raya Koto Baru No. 329 Solok dan apabila keberatan-keberatan dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut diatas tidak dapat dilayani"

- g. Bahwa dengan tidak adanya keberatan saat Pengumuman tersebut, berdasarkan **Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 147/2020 Tanggal : 05 Mei 2020**, Mengesahkan:

"Hasil penelitian data fisik dan data yuridis yang telah diumumkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dan Kantor Walinagari Sumani Dengan Nomor 57/2020 tanggal 24 Februari 2020. Dengan penjelasan sebagai berikut : Tidak ada keberatan (1)."

- h. Berdasarkan **Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 147/2020 Tanggal : 05 Mei 2020**, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok menerbitkan **Sertipikat Hak Milik No. 00744/ Nagari Sumani Tanggal 13 Mei 2020** Surat Ukur No. 00468/Nagari Sumani/2020 tanggal 29 April 2020 Luas 381 M2 Tercatat Atas Nama **Anike Santiane Putri** Terletak Di Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
- i. Bahwa terhadap Buku Tanah No.00744/Nagari Sumani terdapat catatan bahwa telah terjadi perbuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui jual beli berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Solok Hamzah, S.H., M.Kn. Tanggal 05 Juli 2022 No. 115/2022 tercatat atas nama Asra Nova Yenti.

Mengenai Sertipikat Hak Milik No. 00762

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Eva Chindra Sofyani mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali/ Penegasan Hak dengan kelengkapan alas hak yang disampaikan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan tanggal 25 Januari 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok yang dimohonkan oleh Sdri. Apri Susanti selaku kuasa dari Sdri. Eva Chindra Sofyani;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum) tanggal 10 Desember 2020 yang berisikan pernyataan pemilikan sebidang tanah milik adat yang merupakan tanah milik kaum secara turun temurun diperoleh berdasarkan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 10 Desember 2020 yang berbatas sepadan :

Sebelah Utara : dengan Jalan Raya Sumani-Solok

Sebelah Selatan : dengan Tanah Kaum Zamritjas

Sebelah Barat : dengan Tanah Kaum Zamritjas

Sebelah Timur : dengan Tanah Kaum Zamritjas
 - c. Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat oleh Zamritjas selaku Mamak Kepala Waris, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ninik Mamak IV Jinih Suku Melayu An. Azwar Akip Dt. Tandi Langik sebagai Penghulu, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua KAN Nagari Sumani An. H. Toyoni Yosa Dt. Bangso Dirajo dan Wali Nagari Sumani An. H. Masri Bakar, S.E, yang berbatas sepadan dengan :

Sebelah Utara : dengan Jalan Raya Sumani-Solok

Sebelah Selatan : dengan Tanah Kaum Zamritjas

Sebelah Barat : dengan Tanah Kaum Zamritjas

Sebelah Timur : dengan Tanah Kaum Zamritjas
 - d. Ranji Silsilah Keturunan Darama Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok tanggal 10 Desember 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris An. Zamritjas, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sumani An. H. Toyoni Yosa Dt. Bangso Dirajo;

e. Surat Keterangan Wali Nagari Nomor : 590/63/NSMN/XII-2020 tanggal 30 Desember 2020 memperkuat tentang kepemilikan bidang tanah tersebut diatas memang dikuasai dan dimiliki oleh Eva Chindra Sofyani;

f. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sesuai dengan Daftar Pengantar tanggal 10-12-2021 Nomor : UP.02.01/1066-13.02.100/XII/2021 yang disampaikan kepada Walinagari Sumani, untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terhadap permohonan dimaksud telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 1132/2021 tanggal 10/12/2021 dengan No. Berkas Permohonan : 19399/2021 dengan tujuan:

"Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman tersebut, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang/bidang-bidang tanah dimaksud dalam pengumuman tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok alamat Jl. Raya Koto Baru No. 329 Solok dan apabila keberatan-keberatan dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut diatas tidak dapat dilayani"

g. Bahwa dengan tidak adanya keberatan saat Pengumuman tersebut, berdasarkan **Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 20/2022 Tanggal : 17 Januari 2022,** Mengesahkan:

"Hasil penelitian data fisik dan data yuridis yang telah diumumkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dan Kantor Walinagari Sumani Dengan Nomor 1132/2021 tanggal 10 Desember 2021. Dengan penjelasan sebagai berikut : Tidak ada keberatan (1)."

h. Berdasarkan **Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 1132/2021 Tanggal : 17 Januari 2022,**

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok menerbitkan **Sertipikat Hak Milik No. 00762/ Nagari Sumani Tanggal 09 Februari 2022** Surat Ukur No. 00481/Nagari Sumani/2022 tanggal 16 November 2021 Luas 589 M2 **Tercatat Atas Nama Eva Chindra Sofyani** Terletak Di Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

- i. Bahwa terhadap Buku Tanah No. 00762/Nagari Sumani terdapat beberapa catatan Bahwa telah terjadi perbuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui jual beli berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Solok Sri Novira Nurdin, S.H., M.Kn. Tanggal 05 Agustus 2022 No. 26/2022 tercatat atas nama Asra Nova Yenti.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat V;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan II serta jawaban Tergugat V, Para Penggugat telah mengajukan replik melalui sistem informasi pengadilan, pada tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Para Penggugat, Tergugat I dan II telah mengajukan duplik melalui sistem informasi pengadilan, pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dalam jawaban Tergugat I dan II, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan diputus dalam putusan sela yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, dengan amar Putusan sela sebagai berikut:

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk.;
3. Memerintahkan kedua belah pihak dalam Perkara Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk, melanjutkan persidangan;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti tulisan/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji Kaum Dt. Pdk Marajo, tertanggal 10 Oktober 1970, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kaum Datuak Panduko Maharajo Suku Panyalai Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, tertanggal 2 November 2013, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Soerat Pengakoean, tertanggal 10 Maret 1941, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pusaka, tertanggal 20 September 2012, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat tertanggal 16 Agustus 2022 yang tertulis dari Bachtiar Pono Maharajo kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok, yang telah bermaterai cukup, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah menghadirkan 6 (enam) orang Saksi yaitu Saksi Bujang, Saksi Afrizal, Saksi Sofyan, Saksi Yusri Herizal, Saksi Khairul Abadi, dan Saksi Fauzi Juanda, yang telah diperiksa identitasnya dan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bujang,

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa objek perkara terletak di Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat, berbatas dengan bandar air dan Jorong Kajang
 - Timur, berbatas dengan tanah kaum Dt. Panduko Sulaiman
 - Utara, berbatas dengan jalan raya lintas sumatera
 - Selatan, berbatas dengan tanah kaum Dt. Panduko Marajo dan Marnis;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada 3 (tiga) buah rumah, 2 (dua) buah warung kecil, tanaman kelapa, kuini dan beberapa kuburan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari N. Dt. Panduko Marajo tanah objek perkara tersebut merupakan milik kaum Dt. Panduko Marajo Suku Panyalai di Jorong PBS, yang dahulunya tanah tersebut dikuasai oleh Kalsum (Mak Cun) dan anaknya yang bernama Baya;
- Bahwa Para Penggugat adalah anggota kaum N. Dt. Panduko Marajo;
- Bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dan N. Dt. Panduko Marajo adalah Penghulu;
- Bahwa Ogok dan Marnis merupakan anggota kaum Dt. Panduko Marajo;
- Bahwa hasil kelapa pada objek perkara diambil Marnis;
- Bahwa yang berkubur diatas tanah objek perkara adalah Kalsum, Baya dan ada juga orang lain (orang Aceh);
- Bahwa menurut informasi warga Sebagian tanah objek perkara di bagian depan sudah dijual;
- Bahwa keluarga Penggugat I pernah berkebun diatas objek;
- Bahwa Tergugat I merupakan cucu dari Baya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak berasal dari Jorong PBS;

2. Saksi Afrizal;

- Bahwa objek perkara terletak di Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat, berbatas dengan bandar air dan Jorong Kajang;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



- Timur, berbatas dengan tanah kaum Dt. Panduko Sulaiman;
- Utara, berbatas dengan jalan raya lintas sumatera;
- Selatan, berbatas dengan tanah kaum Dt. Panduko Marajo;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada 3 (tiga) buah rumah, 2 (dua) buah warung, tanaman kelapa, kuini, rambutan dan beberapa kuburan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah objek perkara, namun Saksi mengetahui dahulunya tanah tersebut dikuasai oleh Baya dan keluarganya (suku melayu Kajang);
- Bahwa suku yang ada di Jorong PBS adalah Suku Panyalai, dan suku Balaimansiang;
- Bahwa suku Melayu tidak memiliki harta di Jorong PBS;
- Bahwa Penggugat I merupakan mamak kepala waris dalam kaum, sedangkan N. Dt. Panduko Marajo merupakan penghulu kaum;
- Bahwa Ogok dan Marnis merupakan anggota kaum Dt. Panduko Marajo;
- Bahwa hasil kelapa di bagian belakang objek perkara diambil Marnis, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang berkubur diatas tanah objek perkara adalah Kalsum, Baya dan ada juga orang lain (orang Aceh) atas izin dari N. Dt. Panduko Marajo;
- Bahwa keturunan Dt. Panduko Marajo tidak ada yang tinggal di objek perkara;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di objek perkara selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa sejak tahun 1970, Baya dan keluarganya tinggal diatas objek perkara;

3. Saksi Sofyan;

- Bahwa objek perkara terletak di Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok seluas sekira 1 (satu) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat, berbatas dengan bandar air dan Jorong Kajang;
 - Timur, berbatas dengan tanah kaum Dt. Panduko Sulaiman;

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



- Utara, berbatas dengan jalan raya lintas sumatera;
- Selatan, berbatas dengan tanah kaum Dt. Panduko Marajo;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada 3 (tiga) buah rumah, 2 (dua) buah warung, tanaman kelapa, alpukat, kuini, batang anau dan beberapa kuburan;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari N. Dt. Panduko Marajo, tanah tersebut merupakan milik kaum Dt. Panduko Marajo Suku Panyalai di Jorong PBS, dan Saksi mengetahui dahulunya tanah tersebut dikuasai oleh Darama (Mak Ilie) kemudian dikuasai oleh anaknya yang bernama Kalsum (Mak Cun) dan anaknya yang bernama Baya, saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan cucu dari Kalsum;
- Bahwa Darama bisa menguasai objek perkara karena Darama merupakan anggota suku melayu berasal dari Jorong Kajang, pernah dipinjamkan tanah seluas \pm 8000 (delapan ribu) meter persegi oleh Ogok, Saksi pernah diperlihatkan surat salang pinjam tersebut oleh N. Dt. Panduko Marajo, yang mana surat tersebut dibuat pada tahun 1941;
- Bahwa pada saat salang pinjam, tanah objek perkara belum bersertipikat, namun saat ini sebagian tanah telah bersertipikat;
- Bahwa suku yang ada di Jorong PBS adalah Suku Panyalai, dan suku Balaimansiang;
- Bahwa Para Penggugat merupakan anggota kaum N. Dt. Panduko Marajo;
- Bahwa Penggugat I merupakan mamak kepala waris dalam kaum, sedangkan N. Dt. Panduko Marajo merupakan penghulu kaum;
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan kekerabatan;
- Bahwa hasil kelapa di objek perkara diambil Marnis yang merupakan kemenakan Penggugat I;
- Bahwa yang berkubur diatas tanah objek perkara adalah keluarga Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik



- Bahwa pekuburan yang ada didalam objek perkara bukan merupakan pandam pekuburan kaum Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga, sebagian tanah di bagian depan sudah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III;
- Bahwa Dt. Panduko Marajo dan keluarganya tidak pernah tinggal di objek perkara;
- Bahwa Ogok tidak pernah menjabat sebagai Penghulu Kaum;

4. Saksi Yusri Herizal;

- Bahwa objek perkara terletak di Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok seluas sekira 1 (satu) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat, berbatas dengan bandar air dan Jorong Kajang;
 - Timur, berbatas dengan tanah kaum Dt. Panduko Sulaiman;
 - Utara, berbatas dengan jalan raya lintas sumatera;
 - Selatan, berbatas dengan tanah Darnis, kaum Dt. Panduko Marajo;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada 3 (tiga) buah rumah, 3 (tiga) buah warung, tanaman kelapa, tanaman lainnya dan beberapa kuburan;
- Bahwa berdasarkan surat tahun 1941, diketahui bahwa tanah objek perkara merupakan milik kaum Dt. Panduko Marajo Suku Panyalai di Jorong PBS;
- Bahwa dahulunya tanah tersebut dikuasai oleh Darama (Mak Ilie) kemudian dikuasai oleh anaknya yang bernama Kalsum (Mak Cun) bersama anaknya yang bernama Baya, saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan cucu dari Kalsum;
- Bahwa Darama bisa menguasai objek perkara karena Darama yang merupakan anggota suku melayu berasal dari Jorong Kajang, pernah dipinjamkan tanah oleh Mak Ogok, Saksi pernah membaca surat salang pinjam tersebut sekira 20 (dua puluh) tahun lalu, surat tersebut

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



dibuat pada tahun 1941 dan ditandatangani oleh Mak Ogok serta seorang lainnya;

- Bahwa tanah objek perkara belum bersertipikat;
- Bahwa Para Penggugat merupakan anggota kaum Dt. Panduko Marajo;
- Bahwa Para Penggugat merupakan kemenakan dari Nofri Dt. Panduko Marajo;
- Bahwa Penggugat I merupakan mamak kepala waris dalam kaum, sedangkan Nofri Dt. Panduko Marajo merupakan penghulu kaum;
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan kekerabatan;
- Bahwa yang berkubur diatas tanah objek perkara adalah keluarga Tergugat I dan Tergugat II diantaranya adalah Darama (Mak Ilie), Kalsum, Nurbaya, Syahril, Jusriati dan lainnya;
- Bahwa pekuburan yang ada didalam objek perkara bukan merupakan pandam pekuburan kaum Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tidak ada keberatan dari kaum Para Penggugat atas penguasaan Para Tergugat;
- Bahwa Nofri Dt. Panduko Marajo atau Mak Ogok tidak pernah tinggal di objek perkara tersebut;
- Bahwa Mak Ogok tidak pernah menjabat sebagai Penghulu Kaum, melainkan Mak Ogok menjabat sebagai Mamak Kepala Waris pada saat meminjamkan tanah kepada Darama (Mak Ilie);
- Bahwa dalam surat slang pinjam antara Mak Ogok dan Darama (mak Ilie) tidak ada batas waktu;
- Bahwa Saksi ke lokasi objek perkara sejak Saksi berumur 15 (lima belas) tahun, saat itu di dalam objek perkara sudah ada 3 (tiga) atau 4 (empat) buah rumah, kuburan dan pohon kelapa;
- Bahwa tidak ada yang tinggal diatas objek perkara, sebelumnya Tergugat I dan Ibunya, Yani, Syahril dan Evi pernah tinggal diatas objek perkara;

5. Saksi Khairul Abadi;

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



- Bahwa objek perkara terletak di Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok seluas sekira 1 (satu) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat, berbatas dengan bandar air dan Jorong Kajang;
 - Timur, berbatas dengan tanah kaum Dt. Panduko Sulaiman;
 - Utara, berbatas dengan jalan raya lintas sumatera;
 - Selatan, berbatas dengan tanah kaum Dt. Panduko Marajo;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada 3 (tiga) buah rumah, 2 (dua) buah warung, tanaman kelapa, kuini dan beberapa kuburan;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan milik kaum Dt. Panduko Marajo Suku Panyalai di Jorong PBS;
- Bahwa dahulunya tanah tersebut dikuasai Kalsum (Mak Cun) bersama anaknya yang bernama Nurbaya dan Fitri/Kitir, saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan cucu dari Kalsum;
- Bahwa Para Penggugat merupakan anggota kaum Dt. Panduko Marajo;
- Bahwa Penggugat I merupakan mamak kepala waris dalam kaum, sedangkan N. Dt. Panduko Marajo merupakan penghulu kaum;
- Bahwa Kalsum anggota suku Melayu Kotobaru;
- Bahwa suku Melayu tidak memiliki harta di Jorong PBS, di Jorong PBS hanya ada suku Panyalai, Balaimansiang, dan Sinapa;
- Bahwa hasil kelapa diambil oleh Marnis (kemenakan Dt. Panduko Marajo);
- Bahwa yang berkubur diatas tanah objek perkara adalah Kalsum dan keluarganya;
- Bahwa pekuburan yang ada dalam objek perkara bukan merupakan pandam pekuburan kaum Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa dahulu ketiga rumah diatas tanah objek perkara dihuni oleh Kalsum, Fitri dan Nurbaya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II saat ini tidak tinggal di objek perkara;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah tinggal di objek perkara;

6. Saksi Fauzi Juanda;

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara terletak di Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok seluas sekira 1 (satu) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat, berbatas dengan bandar air dan Jorong Kajang;
 - Timur, berbatas dengan tanah kaum Dt. Panduko Sulaiman;
 - Utara, berbatas dengan jalan raya lintas sumatera;
 - Selatan, berbatas dengan tanah kaum Dt. Panduko Marajo;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada 3 (tiga) buah rumah, 2 (dua) buah kedai, tanaman kelapa, kuini dan beberapa kuburan;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan milik kaum Dt. Panduko Marajo Suku Panyalai di Jorong PBS;
-
- Bahwa dahulunya tanah tersebut dikuasai nenek Tergugat I, saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan informasi dari ayah Saksi, nenek Tergugat I dapat menguasai tanah karena Mak Ogok yang meminjamkan tanah kepada nenek Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca surat salang pinjam, namun Saksi tidak ingat tahun pembuatan surat, dalam surat tersebut diterangkan tentang pinjam emas dan ada 2 (dua) buah cap jempol;
- Bahwa nenek Tergugat I tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Dt. Panduko Marajo, Tergugat I bukan berasal dari daerah sumani dan bukan anggota kaum suku panyalai, sedangkan Dt. Panduko Marajo merupakan penghulu kaum suku Panyalai;
- Bahwa Tergugat I tidak memiliki harta pusaka di Jorong PBS, di Jorong PBS hanya ada suku Panyalai, Balaimansiang dan Sinapa;
- Bahwa informasi dari keluarga pihak ayah Saksi, tanah objek perkara sudah ada yang bersertipikat;
- Bahwa Para Penggugat merupakan anggota kaum Dt. Panduko Marajo;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki hubungan kekerabatan;

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam objek perkara ada satu kuburan orang Aceh, yang dikuburkan disana atas izin dari ayah Saksi;
- Bahwa Penggugat I merupakan mamak kepala waris, sedangkan penghulu Kaum Panyalai adalah Nasril Dt. Panduko Marajo;
- Bahwa pekuburan yang ada dalam objek perkara bukan merupakan pandam pekuburan kaum Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah tinggal di objek perkara;
- Bahwa perkara tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah dibahas di Kerapatan Adat Nagari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I dan II mengajukan bukti tulisan/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan Darama Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, tertanggal 10 Desember 2020, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda T-1,2-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum, tertanggal 10 Desember 2020, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda T1,2-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum), tertanggal 10 Desember 2020, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda T1,2-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 590/63/NSMN/XII-2020, tertanggal 20 Desember 2020, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda T1,2-4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I dan II telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Krisna Rohani Putri, dan Saksi Yusma ZA, yang telah diperiksa identitasnya dan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Krisna Rohani Putri;**

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara terletak di Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok seluas sekira 1 (satu) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Bagian belakang, berbatas dengan bandar air dan Jorong Kajang;
 - Sebelah kanan objek, berbatas dengan tanah kaum Dt. Panduko Sulaiman;
 - Bagian depan objek, berbatas dengan jalan lintas sumatera;
 - Sebelah kiri, berbatas dengan bandar air dan tanah kaum Tergugat I;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada 3 (tiga) buah rumah, 4 (empat) buah kedai, tanaman kelapa dan beberapa kuburan;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan milik kaum Tergugat I suku Melayu;
- Bahwa dahulunya tanah tersebut dikuasai Kalsum (Mak Cun), Darama (Mak Ilie) dan Suni (Mak Atang), saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan cucu dari Kalsum, sebagian dari tanah tersebut telah dijual;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di objek perkara bersama ayah Saksi selama sekira 20 (dua puluh) tahun, menempati bangunan semi permanen milik Fitrius/kakak dari ayah Saksi/Ibu dari Tergugat II dan sampai saat ini Saksi masih sering ke lokasi mengunjungi pusara ayah, kakak dan adik Saksi;
- Bahwa yang berkubur di objek perkara sekira 20 (dua puluh) kuburan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau menghalangi kaum Tergugat I berkubur di objek perkara tersebut;
- Bahwa kaum Para Penggugat tidak ada yang berkubur di objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Darama dan Kalsum, yang mana Darama dan Kalsum berbeda suku;
- Bahwa Kalsum merupakan anggota suku Melayu;

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Silk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menanam pohon kelapa di objek perkara adalah ayah Saksi bernama Syahril;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman kelapa di objek perkara oleh Tergugat I;
- Bahwa dahulu tidak ada keributan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, namun setelah Mamak Kepala Waris Tergugat I meninggal dunia, terjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 3 (tiga) buah sertipikat untuk tanah yang berada di dalam objek perkara, 2 (dua) sertipikat milik Tergugat I, 1 (satu) sertipikat milik Tergugat II;

2. Saksi Yusma ZA;

- Bahwa objek perkara terletak di Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara, berbatas dengan jalan raya lintas sumatera;
 - Selatan, berbatas dengan tanah milik kaum Penggugat I dan bandar kecil;
 - Timur, berbatas dengan tanah milik Saksi;
 - Barat, berbatas dengan bandar air;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada 4 (empat) buah rumah, 4 (empat) buah kedai, tanaman kelapa dan beberapa kuburan;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada rumah Darama, rumah Suni (adik Darama), rumah Kalsum dan rumah Tergugat I, sedangkan pohon kelapa ditanam oleh Syahril (anak Kalsum);
- Bahwa yang mengambil hasil kelapa di objek perkara adalah Tergugat I;
- Bahwa yang tinggal di objek perkara dahulu adalah Darama (Mak Ilie) dan kaumnya;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara dahulu Kalsum (Mak Cun), Darama (Mak Ilie) dan Suni (Mak Atang), saat ini dikuasai oleh

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang merupakan cucu dari Darama dan Tergugat II yang merupakan cucu dari Kalsum;

- Bahwa ada sekira 20 (dua puluh) kuburan anggota kaum Tergugat I yang berkubur di objek perkara;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi atau keberatan kaum Tergugat I berkubur di objek perkara;
- Bahwa tidak ada kaum Para Penggugat yang berkubur di objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di sebelah objek perkara saat Darama tinggal di objek perkara;
- Bahwa Suku Panyalai memiliki 2 (dua) penghulu, yaitu Dt. Panduko Sulaiman yang merupakan penghulu kaum Saksi dan Dt. Panduko Marajo;
- Bahwa suku dan harta pusaka yang ada di Jorong PBS Nagari Sumani adalah Panyalai, Balaimansiang dan Sinapa, mereka yang memiliki harta pusaka di Jorong PBS Nagari Sumani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat tinggal di objek perkara;
- Bahwa ada kedai-kedai diatas tanah objek perkara sejak tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat V mengajukan bukti tulisan/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00721, tertanggal 20 Juni 2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TV-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00744, tertanggal 13 Mei 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TV-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00762, tertanggal 09 Februari 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TV-3;

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat, dan Tergugat I dan II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat I dan II mengajukan Eksepsi Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kewenangan Absolut);
2. Tergugat I dan II mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur;
3. Tergugat I dan II mengajukan Eksepsi *Error in Persona* karena Penggugat Keliru Dalam Menarik Subjek Hukum Dalam Perkara *a quo*;
4. Tergugat I dan II serta Tergugat V mengajukan Eksepsi *Error in Persona* karena Gugatan Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Tergugat I dan II mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan sela, yang pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, menurut Majelis Hakim sebelum membahas eksepsi lainnya, Majelis Hakim perlu membahas mengenai eksepsi dari Tergugat I dan II tentang "Eksepsi *Error in Persona* karena Penggugat Keliru Dalam Menarik Subjek

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



Hukum Dalam Perkara *a quo*” terlebih dahulu, karena berkaitan dengan kedudukan Pihak yang berada dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I dan II mengenai eksepsi *Error in Persona* karena Penggugat Keliru Dalam Menarik Subjek Hukum Dalam Perkara *a quo*, dengan menarik Milk Shake Kribo sebagai Turut Tergugat I, Dialer Honda Sahabat sebagai Turut Tergugat II, Kedai Sarapan Pagi Yet sebagai Turut Tergugat III, dan Ngemil Yuk sebagai Turut Tergugat IV yang bukanlah termasuk kedalam kategori Subjek Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan seharusnya diajukan kepada subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 601/K/Sip/1975 yang didalamnya terdapat kaidah hukum bahwa seseorang yang digugat secara pribadi tidak dapat mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan/badan hukum, sehingga gugatan harus ditujukan kepada yang bertanggung jawab sesuai dengan kedudukan hukumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hadir Nofirmansyah mengaku sebagai pemilik Milk Shake Kribo yaitu Turut Tergugat I, Maiyeti mengaku sebagai pemilik Kedai Sarapan Pagi Yet yaitu Turut Tergugat III, dan Edi Anwar mengaku sebagai pemilik Ngemil Yuk yaitu Turut Tergugat IV yang mana kedudukan hukumnya sebagai pribadi, sedangkan yang digugat oleh Para Penggugat dalam gugatannya bukanlah orang maupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, maka mereka tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dalam perkara ini bukanlah orang maupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga tidak dapat dijadikan pihak dalam suatu perkara, yang mana Para Turut Tergugat tersebut tidak memiliki kedudukan hukum, oleh karena itu menurut Majelis

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sik



Hakim Para Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi *error in persona* karena Para Penggugat keliru dalam menarik subjek hukum dalam perkara *a quo* dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan II tentang *error in persona* karena Para Penggugat keliru dalam menarik subjek hukum dalam perkara *a quo* dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat yang relevan dengan pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan II diterima, yaitu mengenai eksepsi *error in persona* karena Para Penggugat keliru dalam menarik subjek hukum dalam perkara *a quo* maka terhadap pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 terdapat kaidah hukum "karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan II tentang *Error in Persona*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.605.500,00 (empat juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Ramlah Mutiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., dan Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk tanggal 9 November 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Isyanti, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II, dan Kuasa Tergugat V, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slk



Isyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp3.385.500,00;
4. PNBP Relaas Panggilan	:	Rp110.000,00;
5. Biaya Transportasi PS	:	Rp1.000.000,00;
6. PNBP PS.....	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Jumlah : **Rp4.605.500,00;**

(empat juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah)